



**P E N E T A P A N**

Nomor: /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

umur 31 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan Honorer RS. Sutan Sulaiman, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal d/a Bapak Hendra di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 31 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor: /Pdt.G/2016/PA-Lpk tanggal 31 Oktober 2016, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28 Juli 2011 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:676/13/VIII/2011 tertanggal 01-08-2011;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan dan menandatangani sighat taklik talak, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan abang Tergugat pada alamat Tergugat di atas, terakhir tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Royan, laki-laki, umur 5 tahun, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal 2012 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang jelas, dan diketahui Tergugat tinggal dengan abang Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 tahun lamanya, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta, oleh karena itu Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah lebih dari 2 tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat (isteri), Tergugat telah lebih dari tiga bulan lamanya tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir maupun bathin dan tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karenanya Penggugat mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke tempat tinggalnya masing-masing untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara inpersone dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, kemudian oleh Penggugat menyatakan menerima saran dan nasehat Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 1 Desember 2016, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena tercapai perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan secara inperson, dengan demikian penanggihan tersebut telah sesuai dengan bunyi pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangganya dan bersabar, dan oleh Penggugat menyatakan menerima saran perdamaian tersebut dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dipersidangan, maka upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak perlu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut sebelum gugatan Penggugat dalam perkara a quo dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 271 Rv (*Rechtsvoordering*) berisi: Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban; Setelah ada jawaban, pencabutan instansi (gugatan) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (*Rechtsvoordering*) ayat (1) berisi: Yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sebelum gugatan Penggugat dibacakan dan Tergugat juga belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kepentingan Tergugat belum terserang dengan demikian pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo dilakukan oleh Penggugat inpersone dan secara langsung di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo belum sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat sebab pada dasarnya kepentingan Tergugat belum terserang karena perkara a quo belum diperiksa, sehingga pencabutan sepihak oleh Penggugat tersebut Majelis telah berdasar hukum menyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor. /Pdt.G/2016/PA-LPk. tanggal 31 Oktober 2016 dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.321.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra. Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 6000,-
Jumlah .....	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)